



P U T U S A N

Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

Memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir : Buton, 29-09-1957, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS Kemenag sebagai Pengawas Pendidikan Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Waralohi, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Selanjutnya disebut PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir : Buton, 14-05-1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Waralohi, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor: 0053/Pdt.G/2016/PA Msh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/180/IX/2000 tertanggal 28 Agustus 2008;

2. Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus sebagai Janda dan Tergugat berstatus sebagai duda;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun hal itu berubah ketika anak Tergugat dari isteri pertamanya sering menelpon Penggugat dan menyuruh Penggugat menceraikan Tergugat;
5. Bahwa ketidak sukaan anak Tergugat yang bernama Nurlina semakin menjadi-jadi, hal ini terbukti pada tahun 2014 Nurlina datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat lalu mengajak Tergugat untuk pergi;
6. Bahwa sejak kejadian Tergugat pergi bersama dengan anaknya sampai saat gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anaknya yang bernama Nurlina, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin;
8. Bahwa baik Tergugat maupun Penggugat tidak pernah ada usaha untuk berdamai dan memperbaiki keadaan;
9. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat telah menunjukkan bahwa Tergugat sama sekali tidak berniat untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, karena sangat sulit untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya mempunyai :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 10 Putusan No.35/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Msh. tanggal 17 Maret 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat yang berkualitas sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin dari pejabat berwenang untuk dapat mengajukan gugatan perceraian;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Maret 2017 yang mana Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat; Nomor: 01/180/2000 Tanggal 28 Agustus 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

B. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI I, lahir di Waralohi, tanggal 09-09-1969, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Waralohi, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat hanya sebagai tetangga. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Putusan No.35/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama La Undo;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mengikuti anak anaknya yang suka turut campur masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat adalah janda dan duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, dan telah pisah sejak tahun 2012 lalu;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak mengunjungi dan memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pernah pihak keluarga menasihati Penggugat tetapi tetap mau cerai;

2. SAKSI II, lahir di Waralohi, pada tanggal 01-03-1969, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Waralohi, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama La Undo ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat adalah janda dan Tergugat adalah duda;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 sampai sekarang karena pertengkaran yang disebabkan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat diatur anak anak Tergugat yang bernama Nurlina;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberi uang kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan No.35/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah ada upaya damai dari keluarga Penggugat namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu dengan kutipan Akta Nikah Nomor 01/180/IX/2000, tertanggal 28 Agustus 2008, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, olehnya itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati dan menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dipandang menurut hukum telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa apakah pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan menurut cara yang resmi dan patut serta apakah gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan ;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara pemanggilan, ternyata panggilan telah disampaikan kepada Tergugat menurut cara yang resmi dan patut, Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengutus wakil/ kuasanya yang sah serta ketidak hadirannya Tergugat bukanlah didasarkan pada suatu alasan hukum yang sah, olehnya itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa secara formal ternyata surat gugatan Penggugat telah dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai dasar hukum yang kuat serta beralasan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terbukti gugatan Penggugat berdasarkan hukum serta beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi bersama anaknya bernama Nurlina sejak tahun 2014 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat di dengar karena tidak menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa ada bantahan atau sanggahan dari Tergugat disebabkan karena ketidakhadirannya,

Halaman 6 dari 10 Putusan No.35/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama Muhamad Nasir Marasabessy dan Zainudin Wali dan keduanya yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat tersebut masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak dan sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat mengikuti anaknya dalam hal mengatur rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kedua pihak saat ini telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 yang lalu hingga sekarang serta upaya damai oleh pihak keluarga telah ditempuh namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar setahun lamanya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kenyataan telah menunjukkan selama kurun waktu setahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak saling peduli lagi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri untuk saling mencintai dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain akibat terjadinya perpisahan tempat tinggal karena perselisihan dan pertengkaran, Serta dihubungkan dengan sikap Penggugat dalam persidangan yang telah bertekad untuk tidak kembali rukun dengan Tergugat sehingga dengan demikian keadaan suami istri tersebut harus dinyatakan sudah menyimpang dari kehendak Hukum Pasal 33 Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah nyata tidak ada ketentraman dan

Halaman 7 dari 10 Putusan No.35/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan lahir bathin, sehingga dengan demikian tujuan pokok perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi diwujudkan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka harus dinyatakan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus serta mengakibatkan pecahnya rumah tangga yang tidak mungkin diharap untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang Artinya;

"Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughraa " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal Pasal 149 RBg, jo Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugraa* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Halaman 8 dari 10 Putusan No.35/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara Ex Officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir ;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
- 3.- Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat terhadap Penggugat ;
- 4.-----Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 H, oleh kami Dra. Nuahayati Latuconsina. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Burhanudin Manilet, S.Ag dan Siti Zainab Pelupessy, SHI, MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,

Halaman 9 dari 10 Putusan No.35/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Halim Tuasikal, SHI.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Burhanudin Manilet, S.Ag

Dra. Nurhayati Latuconsina

Hakim Anggota II,

Siti Zainab Pelulessy, SHI. MH.

Panitera Pengganti,

Abd. Halim Tuasikal, SHI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	241.000,-

Halaman 10 dari 10 Putusan No.35/Pdt.G/2017/PA Msh